


COMPANY PROFILE



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER



PT KEMBAR JAYA STEEL

CONTRACTOR DAN SUPPLIER

Alamat Kantor :

Jl. Nasional III Lingkar Selatan, Desa/Kelurahan Karang Asem,
Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42425

☎ : 081282324020

✉ : Kembarjayasteel@powerscrews.com



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

PENGANTAR

PT. KEMBAR JAYA STEEL merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan suplayer yang meliputi jasa perencanaan, pengelolaan, pembangunan serta pemeliharaan.

Dengan banyaknya ruang usaha dan kompetitor di bidang ini, kami hadir sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang memberikan jasa pelayanan yang terbaik dan harga yang kompetitif serta dapat mewujudkan gagasan-gagasan ataupun rencana-rencana dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan kami selalu mengedepankan mutu serta kualitas kerja dan memberikan yang terbaik bagi semua rekanan kerja kami, dengan demikian kami yakin mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan standart kualitas kerja yang baik di era yang kompetitif ini.

PT KEMBAR JAYA STEEL

Alamat Kantor :

Jl. Nasional III Lingkar Selatan, Desa/Kelurahan Karang Asem,
Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42425

☎ : 081282324020

✉ : Kembarjayasteel@powerscrews.com



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

VISI, MISI & TUJUAN

VISI

- ▶ Perusahaan yang berkomitmen untuk kepuasan seluruh rekanan dan partner kerja dengan menghasilkan lingkungan kerja yang berkualitas dengan resiko yang terkendali serta melayani dengan mengedepankan kualitas yang terbaik.
- ▶ Perusahaan yang memiliki kinerja unggul dan berkualitas.
- ▶ Berkompeten dalam bidang jasa dan pelayanan konstruksi dengan selalu mengembangkan kualitas SDM dan tata kelola management perusahaan yang baik.

MISI

- ▶ Menjalankan kegiatan usaha dengan standart kinerja yang tinggi serta berintegritas dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- ▶ Meningkatkan kompetensi dengan mengembangkan keahlian SDM dan bekerjasama dengan perusahaan konstruksi nasional dan internasional.

TUJUAN

- ▶ Meraih dan membuka peluang untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan kesejahteraan.



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI








PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

BIDANG PEKERJAAN

SUPPLIER

JUAL BESI WF & H Beam



JUAL PIPA





PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

BIDANG PEKERJAAN

SUPPLIER

JUAL MATERIAL SCRAP





PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

BIDANG PEKERJAAN

SEWA & PEMASANGAN SCAFFOLDING






PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

BIDANG PEKERJAAN

PAKET PEKERJAAN

RANGKA ATAP BAJA RINGAN



ATAP GENTENG METAL PASIR KWARSA





PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

BIDANG PEKERJAAN

KONTRAKTOR

RUMAH TEMPAT TINGGAL



GEDUNG PERKANTORAN & UMUM





PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

BIDANG PEKERJAAN

INTERIOR



PEKERJAAN MEP






PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

BIDANG PEKERJAAN

BAJA KONSTRUKSI



VILLA & PERUMAHAN





PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

NPWP PT KEMBAR JAYA STEEL



NPWP PT KEMBAR JAYA STEEL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEGON
JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 125, CILEGON, 42421
TELEPON (0254) 374234, 374345, 374456; FAKSIMILE (0254) 374741; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-13008/SKT-WP-CT/KPP.0804/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:


1. NPWP/NIK : 1000000005332631
2. Nama : KEMBAR JAYA STEEL
3. Jenis Wajib Pajak : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 29 Agustus 2025 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikuatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Bervujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Cilegon, 29 Agustus 2025



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

AKTE PENDIRIAN PT KEMBAR JAYA STEEL



NOTARIS

JIHAN KHOIRINI, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
No : AHU-00849.AH.02.01.Th.2021, Tanggal 05 November 2021
Komplek Firdaus Garden Blok I-2, Pakuhaji, Ngamprah
E-mail: notarissppat.jihan@gmail.com

MINUTA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT KEMBAR JAYA STEEL NO. 186,- Tanggal 29 Agustus 2025

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT KEMBAR JAYA STEEL

Nomor: 186,-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 29-08-2025 (duapuluh sembilan Agustus tahun duaribu duapuluh lima). -----
Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan saya, **JIHAN KHOIRINI, Sarjana** -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Bandung Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan -----
pada bagian akhir akta ini: -----
- **Tuan SALMAN ANJALUDIN**, lahir di Sukabumi, pada tanggal ---
28-09-1990 (dua puluh delapan September seribu sembilan --
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Cianjur, Kampung Babakan Imbangan, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan Cibulakan, Kecamatan -----
Cugenang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3202292809900001. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku kuasa berdasarkan kewenangan yang diberikan
dalam surat kuasa yang diberikan di bawah tangan -----
tertanggal 22-08-2025 (duapuluhdua Agustus tahun ---
duaribu duapuluh lima). bermaterai cukup, yang aslinya
turut dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian
sah berwenang dan bertindak untuk dan atas nama: -----
1. **Tuan ASEP WAHYUDI**, lahir di Serang, pada tanggal ---

1

04-10-1987 (empat Oktober seribu sembilan ratus -
delapanpuluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Link.
Cimerak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan
Kebonari, Kecamatan Citangkil, Provinsi Banten,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3672080410870001; -----

2. **Myonya DIAN MELASARI**, lahir di Serang, pada tanggal -
22-08-1988 (duapuluh dua Agustus seribu sembilan -
ratus delapanpuluh delapan), Pengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Cilegon, Link. Cimerak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
003, Kelurahan Kebonari, Kecamatan Citangkil,
Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3672086208880004; --

Penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang
termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----
----- "PT KEMBAR JAYA STEEL" -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "perseroan"), -----
berkedudukan di **Kabupaten Cilegon**; -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor

2

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya
disebut "RUPS"); -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas,
dimulai sejak tanggal disahkannya Akta Pendirian Perseroan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:-
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

- Kategori E (Treatment Air, Treatment Air Limbah, ---
Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas
Remediasi); -----
- Kategori F (Konstruksi); -----
- Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; -----
Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor); -----
- Kategori N (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -
Tanpa Hak Ops, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan -
Penunjang Usaha Lainnya); -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut: -----

- 1.37021 - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak --
Berbahaya; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air

3

limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak
berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga,
air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran
secara proses fisika, kimia dan biologi seperti
pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain.
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan
pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan
saluran pembuangannya. -----

2. 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan,
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk
gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor
(rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran
yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan
untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung
perkantoran. -----

3. 41013 - Konstruksi Gedung Industri; -----

Kelompok ini mencakup usaha industri Kimia Dasar Organik
yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar
Organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku
pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet. -----

4. 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan,
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk
perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall,
toko, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk
pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real
estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan
dan renovasi gedung perbelanjaan. -----

4

5. 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan,
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk
sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik,
puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan
dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan
renovasi gedung kesehatan. -----

6. 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan,
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk
sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus,
laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung
pendidikan. -----

7. 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan,
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk
penginapan, seperti gedung perhotelan, hotel dan losmen.
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung
penginapan. -----

8. 41018 - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; -

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan,
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk
tempat hiburan, seperti blokop, gedung
kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta
gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk
tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan
renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. -----

5



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

AKTE PENDIRIAN PT KEMBAR JAYA STEEL

9. 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya: -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (mesjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung FKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. -----

10. 43110 - Pembongkaran: -----

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. -----

11. 43120 - Penyiapan Lahan: -----

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); -----

6

pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenagakuiliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direktori kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya. -----

12. 43221 - Instalasi Saluran Air (Plumbing): -----

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi -----

7

Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor. -----

13. 43299 - Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl: -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik. -----

14. 43302 - Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon: -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, pengantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai -----

8

dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara. -----

15. 43303 - pengecatan: -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan. -----

16. 43305 - Dekorasi Eksterior: -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya. -----

17. 43901 - Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang: -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembebasan pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengaliran, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. -----

18. 43902 - Pemasangan Perancah (Steiger): -----

9

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengaliran, dermaga dan sejenisnya. -----

19. 43903 - Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering: ---

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap. -----

20. 43904 - Pemasangan Kerangka Baja: -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. -----

21. 43905 - Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator: ---

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393. -----

22. 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak: -----

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Keempatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh -----

10

perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijih, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. -----

23. 46638 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material -- Bangunan: -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. -----

24. 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang: -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa eksklusifitas barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan. --

25. 78300 - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Pungsi Sumber Daya Manusia: -----

11



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

AKTE PENDIRIAN PT KEMBAR JAYA STEEL

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini ditujukan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 100.000,-** (seratus ribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor - sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang - di sebutkan pada akhir akta.
3. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

12

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas hari) tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;

13

- d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

PENGANTAR SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

14

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAJAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-----
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;

15

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengawasan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap pemegang saham, keduanya dengan mendapat tanda terima yang layak dan atau dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

16

- sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
 - Panggilan untuk RUPS tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan.
 5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3, keputusan RUPS tetap sah dan mengikat, apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
 6. Seorang pemegang saham dapat ikut serta dalam suatu RUPS dengan cara telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang serupa, dengan mana semua orang yang turut serta dalam rapat dapat saling melihat atau mendengarkan, keikutsertaan tersebut menunjukkan kehadirannya dalam rapat.
 - Berita acara rapat dengan telepon, video atau sarana komunikasi yang serupa disiapkan secara tertulis dan diedarkan diantara semua pemegang saham yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui secara tertulis serta ditandatangani oleh mereka.
 - Berita acara rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk pemegang saham dan pihak lain atas setiap keputusan yang

17



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

AKTE PENDIRIAN PT KEMBAR JAYA STEEL

diambil dan setiap kejadian yang terjadi dalam rapat. ---

7.RUPS dipimpin oleh Direktur. -----

8.Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi atau seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam dan dipilih oleh dan diantara yang hadir. -----

9.Jika semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1.RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3.Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4.RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

18

5.Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 11** -----

1.Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----

2.Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3.Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4.Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5.Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6.Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----

19

pengunduran dirinya. -----

7.Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

a.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----

b.tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----

c.meninggal dunia; -----

d.diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WENJANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1.Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.---
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2.a.Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b.Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan -----

20

memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1.Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----

c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2.Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3.Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4.Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

5.Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

21

6.Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -

7.Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.---

9.Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat yang akan menentukan. -----

11.a.Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

22

----- **PASAL 14** -----

1.Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2.Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku.-----

3.Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4.Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

5.Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---

6.Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ---

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WENJANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

23



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

AKTE PENDIRIAN PT KEMBAR JAYA STEEL

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk

24

mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 90 (sembilang puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk

25

menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihananya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam Kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **1.000 -- (seribu) lembar saham** atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** yaitu oleh para pendiri: -----

a. Tuan **ASEP WARYUDI**, tersebut diatas sejumlah **500** (lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)**; -----

b. Nyonya **DIAN MELASARI**, tersebut diatas sejumlah **500** (lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)**; -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11 ayat 3

26

dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

DIREKSI :

- Direktur : Tuan **ASEP WARYUDI**, tersebut --
didas; -----

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris : Nyonya **DIAN MELASARI**, tersebut
didas; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini, dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikucualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

DEMUKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung Barat, pada --- hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini ----- dengan dihadiri oleh: -----

27

1. Nona **LITA NURRAINI**, lahir di Bandung, pada tanggal ----- 02-11-1999 (dua November seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, -- bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kampung --- Cilio, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan --- Tagogapu, Kecamatan Padalarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3217084211990027; -----

2. Nona **ANISA FAUJRIANI RAMDANTI**, lahir di Cimahi, pada tanggal 02-01-2000 (dua Januari tahun duaribu), ----- Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Jendral Haji Amir Machmud, -- Kampung Rancabelut, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -- Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3277024201000009; -----

- Keduanya Pegawai naya, Notaris, sebagai saksi-saksi; -----

segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang Penghadap selain menandatangani akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun. -----

28

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



29



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

SURAT NIB PT KEMBAR JAYA STEEL



PERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDRU BERUSAHA: 300825001853

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai:

- Nama Pelaku Usaha: PT KEMBAR JAYA STEEL
- Alamat Kantor: J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42425
- Status Pemilikan Modal: PUMN
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 1013224000
- Skala Usaha: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API), hak akses ekspedisi, penentuan kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 30 Agustus 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Dilampirkan secara elektronik

Ditandatangani: 30 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS.
2. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha lainnya.
3. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-ESDN.
4. Data yang tertera dalam dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain.



PERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDRU BERUSAHA: 300825001853

Lampiran berikut ini memuat daftar kegiatan usaha lain:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Jenis | Status | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|-----------------|-------|--------|------------|
| 1 | 46100 | Perdagangan Besar Atas Dasar Baku Jasa (Fee) | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 2 | 46630 | Perdagangan Besar Berbasis Jasa | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 3 | 46900 | Perdagangan Besar Berbasis Jasa | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 4 | 78300 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 5 | 37021 | Therapi dan Rehabilitasi | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 6 | 41012 | Konstruksi Gedung Perkotaan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 7 | 41013 | Konstruksi | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah | NIB | Terbit | - |

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS.
2. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha lainnya.
3. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-ESDN.
4. Data yang tertera dalam dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain.



| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Jenis | Status | Keterangan |
|-----|-----------|-----------------------------|---|-----------------|-------|--------|------------|
| 8 | 41014 | Konstruksi Gedung Perkotaan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 9 | 41016 | Konstruksi Gedung Perkotaan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 10 | 41015 | Konstruksi Gedung Perkotaan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 11 | 41017 | Konstruksi Gedung Perkotaan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 12 | 41018 | Konstruksi Gedung Perkotaan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 13 | 41018 | Konstruksi Gedung Perkotaan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS.
2. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha lainnya.
3. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-ESDN.
4. Data yang tertera dalam dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain.



| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Jenis | Status | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|-----------------|-------|--------|------------|
| 14 | 41019 | Konstruksi Gedung Perkotaan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 15 | 43302 | Pengolahan Limbah, Dinding, Perawatan Sifat Dan Pilon | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 16 | 43221 | Instalasi Saluran Air (Pembang) | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 17 | 43120 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 18 | 43299 | Instalasi Konstruksi Lainnya | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 19 | 43303 | Pengobatan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS.
2. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha lainnya.
3. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-ESDN.
4. Data yang tertera dalam dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain.



| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Jenis | Status | Keterangan |
|-----|-----------|-------------------|---|-----------------|-------|--------|------------|
| 20 | 43306 | Dekasi | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 21 | 43303 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 22 | 43301 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 23 | 43302 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 24 | 43304 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 25 | 43305 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS.
2. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha lainnya.
3. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-ESDN.
4. Data yang tertera dalam dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain.



| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Jenis | Status | Keterangan |
|-----|-----------|-------------------|---|-----------------|-------|--------|------------|
| 26 | 43306 | Dekasi | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 27 | 43303 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 28 | 43301 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 29 | 43302 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 30 | 43304 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| 31 | 43305 | Pemrosesan Limbah | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, DesaKelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42425 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS.
2. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha lainnya.
3. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-ESDN.
4. Data yang tertera dalam dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain.





PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

SURAT NIB PT KEMBAR JAYA STEEL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDIK BERUSAHA: 3008250018533

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT KEMBAR JAYA STEEL
2. Alamat Kantor : J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42425
No. Telepon : 08128324020
Email : kembangjayasteel@gmail.com
3. Status Perananan Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : U1111 Laminasi
5. Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (APIU), hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal: 30 Agustus 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Agustus 2025

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDIK BERUSAHA: 3008250018533

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No | Kode KBLU | Judul KBLU | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Status | Keterangan |
|----|-----------|---|---|----------------|--------------------|--------|------------|
| 1 | 46100 | Pengadaan Besar Atas Dasar Baku Jasa (Fee) Atau Konstruksi | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42425 | Rendah | NIB | Terbis | - |
| 2 | 46338 | Pengadaan Besar Berbagi Macam Material Bangunan | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42425 | Rendah | NIB | Terbis | - |
| 3 | 46800 | Pengadaan Besar Berbagi Macam Barang | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42425 | Rendah | NIB | Terbis | - |
| 4 | 78300 | Persediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Pungsi Sumber Daya Manusia | J. NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42425 | Rendah | NIB | Terbis | - |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dari: kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengecualian pemenuhan persyaratan dari: kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

SURAT SK PT KEMBAR JAYA STEEL

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0073893.AH.01.11.TAHUN 2025
TESTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KEMBAR JAYA STEEL

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JIHAN KHORINI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 186 Tanggal 29 Agustus 2025 yang dibuat oleh JIHAN KHORINI S.H., M.KN., tentang Pendirian Badan Hukum PT KEMBAR JAYA STEEL tanggal 29 Agustus 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025082936109798 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KEMBAR JAYA STEEL.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KEMBAR JAYA STEEL - yang berkedudukan di KOTA CILEGON karena telah sesuai dengan Data Formal Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 186 Tanggal 29 Agustus 2025 yang dibuat oleh JIHAN KHORINI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 29 Agustus 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0201782.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 29 Agustus 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0073893.AH.01.11.TAHUN 2025
TESTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KEMBAR JAYA STEEL

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 100.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|---------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|
| ASER WAHYUDI | DIREKTUR | - | 500 | Rp. 50.000.000 |
| DIAN MELASARI | KOMISARIS | - | 500 | Rp. 50.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 29 Agustus 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0201782.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 29 Agustus 2025



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

SURAT SPPL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT KEMBAR JAYA STEEL
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3008250018533
Nama Penanggung Jawab : ASEP WAHYUDI
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten
No. Telepon : 081282324020

| No | Kode KBLI | Bidang Usaha / Kegiatan | Lokasi Usaha |
|----|-----------|---|--|
| 1 | 46100 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 2 | 46638 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 3 | 46900 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 4 | 78300 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 5 | 37021 | Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 6 | 41012 | Konstruksi Gedung Perkantoran | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 7 | 41013 | Konstruksi Gedung Industri | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 8 | 41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 9 | 41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 10 | 41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 11 | 41017 | Konstruksi Gedung Penginapan | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 12 | 43110 | Pembongkaran | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 13 | 41018 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 14 | 41019 | Konstruksi Gedung Lainnya | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 15 | 43302 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 16 | 43221 | Instalasi Saluran Air (Plumbing) | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 17 | 43120 | Penyiapan Lahan | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 18 | 43299 | Instalasi Konstruksi Lainnya Ydi | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |

| | | | |
|----|-------|---|--|
| 19 | 43303 | Pengecatan | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 20 | 43305 | Dekorasi Eksterior | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 21 | 43903 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 22 | 43901 | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 23 | 43902 | Pemasangan Perancah (Steiger) | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 24 | 43904 | Pemasangan Kerangka Baja | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |
| 25 | 43905 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN Banten Cibeber Karang Asem |

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- Bersedia melakukan pemantauan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cilegon, 30 Agustus 2025
Penanggung Jawab,
td
(ASEP WAHYUDI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT UM/UK TATA RUANG

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Penanggung Jawab : ASEP WAHYUDI
Tempat, Tanggal Lahir : 04 Oktober 1967
No. Identitas (KTP/Paspor) : 3672060410870001
No. Telepon : 081282324020
Email : kembardjaya@gmail.com
Alamat : JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten
Jabatan : DIREKTUR
Nama Pelaku Usaha : PT KEMBAR JAYA STEEL
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha : Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah nilai total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cilegon, 25 Oktober 2025

Penanggung Jawab,

td

(ASEP WAHYUDI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

| No | Lokasi Usaha | Luas | Kode KBLI | Judul KBLI |
|----|--|--------|-----------|---|
| 1 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 46100 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak |
| 2 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 46638 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan |
| 3 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 46900 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang |
| 4 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 78300 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia |
| 5 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 37021 | Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya |
| 6 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 41012 | Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 7 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 41013 | Konstruksi Gedung Industri |
| 8 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan |
| 9 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 10 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan |
| 11 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 41017 | Konstruksi Gedung Penginapan |
| 12 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43110 | Pembongkaran |
| 13 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 41018 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga |
| | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, | 100 | | |

| | | | | |
|----|--|--------|-------|---|
| 14 | Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | MP | 41019 | Konstruksi Gedung Lainnya |
| 15 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43302 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon |
| 16 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43221 | Instalasi Saluran Air (Plumbing) |
| 17 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43120 | Penyiapan Lahan |
| 18 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43299 | Instalasi Konstruksi Lainnya Ydi |
| 19 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43303 | Pengecatan |
| 20 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43305 | Dekorasi Eksterior |
| 21 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43903 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering |
| 22 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43901 | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang |
| 23 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43902 | Pemasangan Perancah (Steiger) |
| 24 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43904 | Pemasangan Kerangka Baja |
| 25 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 43905 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator |
| 26 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 46620 | Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam |
| 27 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 46631 | Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi |
| 28 | JL NASIONAL III LINGKAR SELATAN, Desa/Kelurahan Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten | 100 MP | 46696 | Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) |



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

LEGALITAS PERUSAHAAN

SURAT K3L PT KEMBAR JAYA STEEL

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : PT KEMBAR JAYA STEEL
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3008250018533

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cilegon, 25 Oktober 2025
Penanggung Jawab,

ttd

(ASEP WAHYUDI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

TERIMA KASIH



PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

PT KEMBAR JAYA STEEL
CONTRACTOR DAN SUPPLIER

Alamat Kantor :

Jl. Nasional III Lingkar Selatan, Desa/Kelurahan Karang Asem,
Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42425

☎ : 081282324020

✉ : Kembarjayasteel@powerscrews.com